|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Media Palu | KasubaudSulteng I |
| Hari, tanggal | : | Sabtu, 6 Desember 2014 |
| Keterangan | : | Rekanan diduga enggan membayar pajak daerah dan atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral senilai Rp. 2,5 Miliar |
| Entitas | : | Buol |

Ditengah menonjolnya pembangunan di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, salah satu perusahaan berkelas nasional yang mengerjakan pelebaran jalan Umu (Batas provinsi Gorontalo) Paleleh diduga enggan membayar pajak daerah dan atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral senilai Rp. 2, 548, 993,092,13 (Rp. 2,5 Miliar). Kejaksaan harus segera tangkap rekanan yang merugikan negara itu.

Berdasarkan data yang dimasuk ke meja redaksi Mediapalu.com, adalah PT Multi Structure dengan nomor kontrak : K.U.08.08-07/KONT/PPJ-UB/MYC/2011, Tanggal 2 Desember 2011 ; SPMK 9 Desember 2011 ; Sumber Dana APBN Murni.

Sambung data diatas, tunggakan awal yang ditagihkan oleh pemda Kabupaten Buol berdasarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak Daerah) No.urut : 803 048 senilai Rp. 10,341,598,098,75. Yang dikeluarkan tanggal 22 oktober 2012 lalu disusul surat ketetapan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah Nomor surat : 900/65.15/DPPKAD dengan nilai tagihan yang serupa.

Kemudian pihak PT Multi Structure dengan surat nomor 35/MS-PRY/UMU/IV/2013 yang ditujukan kepada Kadis Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol, dengan isi surat memohon untuk meninjau dan menghitung kembali nilai pajak bahan mineral bukan logam yang ditagihkan kepada perusahaan.

Maka pemerintah mengabulkan permohonan PT Multi Structure dengan mengadakan Hearing bersama DPRD Kabupaten Buol dan ditemukan kesepakatan nilai minimal tagihan pajak daerah itu sebesar Rp. 2,548, 993,092,13 9 (Rp. 2,5 Miliar). Celakanya, hasil yang telah diperoleh dari sidang di DPRD Kabupaten Buol dimentahkan oleh pihak Multi Structure yang kembali menawar nilai pajak tersebut senilai Rp. 99,750,000 saja. Dengan kata lain, perusahaan Multi Structure diduga enggan membayar pajak daerah senilai yang telah ditetapkan bersama itu, dan dapat dikatagorikan perusahaan tersebut telah merugikan negara sebesar Rp. 2,5 Miliar.

Pihak perusahaan, PT Multi Structure, Ir Harry Setyawan, menyatakan pihaknya telah menyelesaikan tagihan pajak daerah bahan mineral bukan logam yang ditagihkan kepadanya.

“ Oh.. Ga ada masalah koq, kami sudah selesaikan semua urusan administrasi kepada Pemda Buol,” katanya singkat kepada Mediapalu.com. MEDIAPALU.COM